



PUTUSAN

Nomor 1339 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SHERRY ISKANDAR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. lahir : 27 Tahun / 13 September 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baladewa No.32 Kota Bandung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Eks Karyawan/HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SHERRY ISKANDAR yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan MAHENDRAN SIVAGURU (belum tertangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/III/VI/2011/Reskrim tanggal 17 Juni 2011), pada bulan Oktober 2008 sampai dengan Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Hotel Grand Aquila Jalan Dr. Djundjuran No.166 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, tidak melaksanakan kewajiban membayar upah sedangkan pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekejakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 3 September 2008, pekerja Hotel Grand Aquila Bandung telah membentuk Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung yang tercatat di Disnaker Kota Bandung dengan nomor pencatatan Nomor 250/SPM-HGAB-CTT 33-Disnaker/2008. Kemudian tanggal 13 Oktober 2008, Serikat Pekerja yang diketuai oleh saksi Sangkot tersebut memberitahukan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) tersebut dengan mengirimkan surat yang disampaikan melalui pihak keamanan/security untuk diteruskan kepada pihak management Hotel Grand Aquila Bandung ;

Namun kemudian Mahendran Sivaguru selaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan Terdakwa Sherry Iskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung berkeberatan dengan berdirinya Serikat Pekerja Mandiri di Hotel Grand Aquila Bandung. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2008, Mahendran Sivaguru memerintahkan pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung untuk menghadap Mahendran Sivaguru, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan apa-apa bahkan Mahendran Sivaguru memerintahkan kepada Kepala Keamanan/Chef Security untuk mengeluarkan pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung dari area hotel dan Mahendran Sivaguru juga melarang semua pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung untuk masuk kerja tanpa disertai alasan yang jelas. Bahwa kemudian pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung tetap bekerja menjalankan kewajiban seperti biasa namun kemudian Mahendran Sivaguru mengusir dan memerintahkan secara lisan untuk tidak bekerja sambil berkata "Get Out" ;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, saksi Sangkot (selaku ketua) bersama-sama pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk menyampaikan tindakan dari Mahendran Sivaguru selaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan Terdakwa Sherry Iskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung yang melarang karyawannya untuk bekerja tanpa disertai alasan yang jelas.

Kemudian tanggal 22 Oktober 2008 diadakan pertemuan antara management Hotel Grand Aquila dengan Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung namun tidak ada titik temu, bahkan pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung menerima Surat Peringatan pertama dan terakhir dari Management Hotel Grand Aquila yang isinya dipersalahkan telah melakukan kesalahan berat berdasarkan Pasal 41 Peraturan Perusahaan yaitu dianggap telah berkeliruan di hotel selama tidak bekerja, menunjukan sifat atau sikap yang tidak terpuji atau tidak sopan kepada atasan dan sesama karyawan misalnya menghasut, menghina dan atau kesalahan yang setara, melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam perusahaan, Pimpinan hotel, keluarga pengusaha atasan maupun rekan kerja ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008, Mahendran Sivaguru selaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan Terdakwa Sherry Iskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung telah melakukan pemotongan gaji atau upah terhadap pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung tanpa disertai alasan yang jelas ;

Pada tanggal 6 Desember 2008, beberapa perwakilan dari Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung hendak menemui kembali pihak Mahendran Sivaguru selaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan Terdakwa Sherry Iskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung namun pihak management tidak menanggapi sehingga perwakilan Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung berkumpul di lobi hotel dan pada saat jam makan siang perwakilan Serikat Pekerja Mandiri menuju ruang makan, namun kemudian Terdakwa Sherry Iskandar melarang perwakilan Serikat Pekerja Mandiri tersebut untuk makan dan Terdakwa Sherry Iskandar juga memerintahkan perwakilan Serikat Pekerja Mandiri tersebut untuk meninggalkan area hotel tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa kemudian tanggal 10 Desember 2008 diadakan mediasi bertempat di Disnaker Kota Bandung yang mana Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan anjuran yang isinya Pengusaha wajib untuk mempekerjakan kembali dan membayar upah pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung, namun atas anjuran tersebut pihak management Hotel Grand Aquila Bandung tetap menolak ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/1/2005 apabila perusahaan melakukan PHK kepada karyawan dengan alasan karyawan telah melakukan kesalahan berat, maka kesalahannya yang dituduhkan tersebut sudah mendapatkan Putusan Pengadilan Pidana (incracht) sedangkan kesalahan berat yang dituduhkan belum mendapatkan Putusan Pengadilan Pidana sehingga segala hubungan kerja belum terputus dan management masih berkewajiban untuk mempekerjakan dan membayarkan segala haknya termasuk mengenai upah kepada para pekerja setiap bulannya ;

Bahwa sampai saat ini Mahendran Sivaguru selaku General Manager Hotel Grand Aquila Bandung dan Terdakwa Sherry Iskandar selaku HRD Manager Hotel Grand Aquila Bandung tidak membayarkan upah kepada pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Grand Aquila Bandung;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (f) jo Pasal 186 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sherry Iskandar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) huruf (f) jo Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sherry Iskandar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan bukti surat berupa :
 - 6 (enam) buah buku tabungan dari Bank Mega ;
 - 1 (satu) eksemplar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Griya Permata Lestari ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1493/PID.B/2011/PN.Bdg tanggal 8 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHERRY ISKANDAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrisjvraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) buah buku tabungan dari Bank Mega dan sebuah akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Griya Permata Lestari dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya ;

Bahwa pengertian hukum sebagai suatu system menurut Lawrence Friedman meliputi substansi hukum yang meliputi isi perundang-undangan, struktur hukum, yang meliputi kelembagaan baik secara micro maupun macro dan budaya hukum yang meliputi kesadaran dan kesalahan;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tentang hal-hal mengenai perbuatan Terdakwa adalah sama halnya dengan pegawai yang lain, Terdakwa sebagai HRD Management Hotel Grand Aquila Bandung sama sekali tidak ada korelasinya dengan hak dan kewajiban upah para pegawai Hotel Grand Aquila Bandung Terdakwa bukanlah pengusaha yang mempunyai kewajiban membayar upah karyawan namun sama halnya sebagai karyawan biasa sama dengan karyawan lain yang menjadi saksi pelapor, dan putusan terhadap Terdakwa yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan adalah bukan merupakan pemidanaan belum mencerminkan keadilan masyarakat dimana fungsi pemidanaan sebagai prevensi umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena perbuatan Terdakwa merugikan para karyawan/buruh

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Grand Aquila Bandung, bahwa Terdakwa sebagai HRD manager Hotel Grand Aquila Bandung yang telah melarang Karyawan Hotel Grand Aquila yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) untuk tidak masuk kantor bahkan mengeluarkan surat peringatan pada karyawan, padahal para karyawan hendak masuk kantor akan tetapi tetap dilarang tanpa ada alasan yang jelas, kenapa tidak diperbolehkan masuk kantor.

Bahwa akibatnya para karyawan setiap hari datang ke Hotel dengan tujuan hendak bekerja akan tetapi tetap dilarang oleh Terdakwa SHERRY ISKANDAR.

Bahwa karyawan sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai upah yang belum dibayarkan sejak tahun 2008 hingga sekarang, bahkan belum ada kejelasan apakah para karyawan tersebut telah di PHK atau tidak, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim justru Terdakwa tidak mempunyai peran sama sekali, yang mempunyai tanggung jawab adalah Manager MAHENDRA SIVAGURU (DPO), Terdakwa adalah sama halnya dengan karyawan yang lain, Majelis Hakim dalam pertimbangannya membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut adalah merupakan kesalahan Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara, bahwa menurut hemat kami perbuatan Terdakwa sebagai HRD Manager Hotel Grand Aquila yang melarang karyawan masuk kantor dan membuat Surat Peringatan sehingga para karyawan yang hendak bekerja tidak bisa masuk dikarenakan dilakukan pengusiran oleh Terdakwa hal tersebut merupakan suatu rangkaian dari upaya Terdakwa pada para Karyawan, sehingga para karyawan dianggap sebagai pembangkang dan tidak melaksanakan tugas kesehariannya yang berakibat pada gaji/ upah karyawan yang hendak dibayarkan oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan :

Bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai HRD Manager mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi / pemeriksaan kehadiran pekerjaan para karyawan Hotel Grand Aquila Bandung berdasarkan sistem finger yang ada pada mesin absensi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan daftar kehadiran itu kepada bagian accounting untuk diproses gajinya.

Bahwa permasalahan gaji karyawan Hotel tidak dibayar oleh pihak management / pimpinan Hotel, bukan disebabkan atas perbuatan Terdakwa yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kehadiran karyawan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, melainkan karena pihak pimpinan / management Hotel Grand Aquila Bandung tidak setuju dengan pembentukan Serikat Pekerja Mandi (SPM).

Bahwa mengenai dibayar atau tidaknya gaji pekerja adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan General Manager / Pimpinan Hotel Grand Aquila Bandung. Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan Pimpinan / General manager, Terdakwa juga tidak pernah diajak membicarakan penghentian pembayaran gaji, termasuk tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran gaji pekerja.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai *actus reus* maupun *mens rea* yang berkaitan dengan tidak dibayarnya gaji pekerja. Bahkan Terdakwa berharap agar pihak management dapat menyelesaikan pembayaran upah/gaji pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Sehingga keadaan suasana kerja perusahaan kembali normal dan kondusif. Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan pekerja lebih baik kedepan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, yang harus diproses hukum adalah pada lapisan Pimpinan / General Manager. Terjadi keanehan dalam perkara *a quo* karena ternyata Sdr. Mahendran Sivaguru selaku General Manager selaku pengambil keputusan/kebijakan dan pernah ketemu dan membicarakan masalah ini dengan pihak pekerja Sangkot dkk, justeru dibiarkan dan belum tertangkap.

Bahwa dengan proses hukum pidana yang dilakukan terhadap management perusahaan tidak menghilangkan hak pekerja berupa gaji yang belum dibayar untuk dibayarkan

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka secara struktural dan sistem manajemen perusahaan yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo* bukan Terdakwa melainkan Pimpinan / General Manager sdr. Mahendran Sivaguru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **24 Nopember 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H, M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H, M.Hum., M.M.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 15 - 06 - 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1339 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)